



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/JN/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TERDAKWA I**
Tempat lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/05 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa II

Nama Lengkap : **TERDAKWA II**
Tempat Lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/12 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa III

Nama Lengkap : **TERDAKWA III**
Tempat Lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/02 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 1 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **TERDAKWA IV**
Tempat Lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/03 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa V

Nama Lengkap : **TERDAKWA V**
Tempat Lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/24 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa VI

Nama Lengkap : **TERDAKWA VI**
Tempat Lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/03 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa VII

Nama Lengkap : **TERDAKWA VII**
Tempat Lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/12 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya

Hal 2 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa VIII

Nama Lengkap : **TERDAKWA VIII**
Tempat Lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/07 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur

Kabupaten Nagan Raya

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII disebut juga **Para Terdakwa**.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020 di Rutan Polres Nagan Raya.
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020 di Rutan Polres Nagan Raya.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 s/d 24 Februari 2020 di Rutan Klas II.B Meulaboh.
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d 15 Maret 2020.
5. Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak tanggal 4 Maret 2020 s/d 12 April 2020.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai haknya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 3/JN/2020/MS.Skm., tentang Penetapan Majelis Hakim.
2. Penetapan Hakim Nomor 3/JN/2020/MS.Skm. tanggal 12 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 3 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Plt. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 3/JN/2020/MS.Skm., tentang Penetapan Hakim Tunggal.
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, Terdakwa VI TERDAKWA VI, Terdakwa VII TERDAKWA VII, Terdakwa VIII TERDAKWA VIII**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Turut Serta Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan Lebih Dari 2 (dua) Gram Emas Murni*" sebagaimana diatur dan diancam uqubat Pasal 19 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan uqubat kepada **Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, Terdakwa VI TERDAKWA VI, Terdakwa VII TERDAKWA VII, Terdakwa VIII TERDAKWA VIII**, berupa uqubat ta'zir cambuk masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) kali di depan umum.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah uqubat ta'zir cambuk yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan uqubat.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) set kartu joker, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh)

Hal 4 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar, **dirampas untuk negara dengan cara di setor ke kas baitul mal pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya.**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-06/NARA/02/2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 3/JN/2020/MS.Skm., yang dibacakan di persidangan tanggal 17 Februari 2020 sebagai berikut:

Dakwaan Penuntut Umum

Pertama:

Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV TERDAKWA IV dan Terdakwa V TERDAKWA V bersama-sama dengan Terdakwa VI TERDAKWA VI, Terdakwa VII TERDAKWA VII dan Terdakwa VIII TERDAKWA VIII, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dari Pukul 00.00 WIB sampai dengan Pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi SAKSI yang terletak di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai yang turut serta, membantu atau menyuruh dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya yaitu Sdr. SAKSI PETUGAS I dan Sdr. SAKSI PETUGAS II mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ada kegiatan permainan judi, selanjutnya Saksi Petugas Kepolisian bersama petugas lainnya dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimaksud, dan sesampainya di TKP para saksi Petugas Kepolisian langsung melakukan serangkaian upaya penegakan hukum berupa penangkapan terhadap para terdakwa pelaku *Maisir* (Judi Kartu Joker) yang berada di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu para Saksi Petugas dari Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap 10 (Sepuluh orang) yang bernama terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II, terdakwa III TERDAKWA III, terdakwa IV TERDAKWA IV, terdakwa V TERDAKWA V, terdakwa VI TERDAKWA VI, terdakwa VII TERDAKWA VII, terdakwa VIII TERDAKWA VIII, yang pada saat penangkapan dalam para terdakwa dalam posisi duduk melingkar saling berhadapan, dan para saksi petugas melihat ditengah-tengah para terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) set kartu joker yang sedang para terdakwa mainkan, para saksi juga melihat dihadapan para terdakwa yang sedang bermain Judi (kartu joker) tersebut terdapat uang yang digunakan untuk berjudi yang terdiri dari uang pecahan Rp.100,000,-, Rp.50,000,-, Rp.20,000,-, Rp.10,000,-, dan Rp.5,000, selanjutnya para saksi petugas langsung mendata para terdakwa yang pemain judi tersebut, mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di rumah Saksi SAKSI yang terletak di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya yaitu Saksi SAKSI PETUGAS I, Saksi SAKSI PETUGAS II dan beberapa orang petugas kepolisian lainnya

Hal 6 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



melakukan penangkapan terhadap kedelapan orang Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi (maisir) kartu joker jenis leng dengan uang sebagai taruhan.

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian (jarimah maisir) dengan menggunakan alat berupa kartu joker warna biru putih motif gambar ikan sebanyak 2 (dua) set dan terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok pertama terdiri atas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.00 WIB. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.30 WIB dan permainan judi (maisir) tersebut telah berlangsung kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) kali ronde (putaran) sampai dengan ditangkapnya Para Terdakwa oleh Saksi SAKSI PETUGAS I dan Saksi SAKSI PETUGAS II sekitar pukul 02.15 WIB.

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan jarimah maisir (permainan judi) tersebut adalah permainan dilakukan sebanyak 4 (empat) orang yang tergabung dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kelompok kedua yaitu Terdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII. Kartu dikocok oleh salah satu terdakwa lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing Terdakwa lainnya termasuk terdakwa yang mengocok kartu, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Pemain yang kartunya leng (nilai tertinggi) dan/atau pemain yang kartu ditangannya habis lebih dahulu dari pemain lainnya dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bermain maisir (perjudian) kartu joker jenis leng tersebut untuk bersenang-senang dan mencari keberuntungan atau berharap untuk menang.

Hal 7 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan oleh Saksi SAKSI PETUGAS I, Saksi SAKSI PETUGAS II dan petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya lainnya diperoleh barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sebesar Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar.

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang menjadi taruhan dan keuntungan yang diperoleh oleh para Terdakwa pada saat melakukan jarimah maisir (perjudian) jenis leng yang kemudian dikonversi sesuai dengan harga emas pada waktu ditangkapnya para Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Harga/Gram Emas, Nomor: 08/LL-BB.60050/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Petugas Penetapan PETUGAS PENETAPAN dan Pengelola UPS PENGELOLA UPS pada Pegadaian Simpang Peut, harga emas per gram pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.701.547,- (tujuh ratus satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga dapat membeli emas murni dengan berat 2,50 (dua koma lima puluh) gram.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam uqubat pada Pasal 19 Juncto Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV TERDAKWA IV

Hal 8 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V TERDAKWA V bersama-sama dengan Terdakwa VI TERDAKWA VI, Terdakwa VII TERDAKWA VII dan Terdakwa VIII TERDAKWA VIII, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dari Pukul 00.00 WIB sampai dengan Pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi SAKSI yang terletak di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai yang turut serta, membantu atau menyuruh dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar Pukul 02.15 WIB bertempat di Rumah Saksi SAKSI yang terletak di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya yaitu Saksi SAKSI PETUGAS I, Saksi SAKSI PETUGAS II dan beberapa orang petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap ke-delapan orang Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi (maisir) kartu joker jenis leng dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian (jarimah maisir) dengan menggunakan alat berupa kartu joker warna biru putih motif gambar ikan sebanyak 2 (dua) set dan terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok pertama terdiri atas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mulai bermain judi (maisir) sekitar Pukul 00.00 WIB. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII yang mulai bermain judi (maisir) sekitar Pukul 00.30 WIB dan permainan judi (maisir) tersebut telah berlangsung kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) kali ronde (putaran) sampai dengan ditangkapnya Para Terdakwa oleh Saksi SAKSI PETUGAS I dan Saksi SAKSI PETUGAS II sekitar Pukul 02.15 WIB.

Hal 9 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan jarimah maisir (permainan judi) tersebut adalah permainan dilakukan sebanyak 4 (empat) orang yang tergabung dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kelompok kedua yaitu Terdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII. Kartu dikocok oleh salah satu Terdakwa lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing Terdakwa lainnya termasuk Terdakwa yang mengocok kartu, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Pemain yang kartunya leng (nilai tertinggi) dan/atau pemain yang kartu ditangannya habis lebih dahulu dari pemain lainnya dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bermain maisir (perjudian) kartu joker jenis leng tersebut untuk bersenang-senang dan mencari keberuntungan atau berharap untuk menang.
- Bahwa dari hasil penangkapan oleh Saksi SAKSI PETUGAS I, Saksi SAKSI PETUGAS II dan petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya lainnya diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sebesar Rp. 1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga/Gram Emas Nomor: 08/LL-BB.60050/2020, tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Penetapan PETUGAS PENETAPAN dan Pengelola UPS PENGELOLA UPS pada Pegadaian Simpang Peut,

Hal 10 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



harga emas per gram pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.701.547,- (tujuh ratus satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa beragama islam dan mengetahui judi (maisir) hukumnya haram dan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi (maisir) dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam uqubat pada Pasal 18 Juncto Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petugas **SAKSI PETUGAS I**, telah disumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi.
- Bahwa ketika Saksi dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa 2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar Pukul 01.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya adanya serangkaian permainan judi yang dilakukan oleh pemuda Gampong tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi SAKSI PETUGAS II dan petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya lainnya langsung menuju TKP yang dimaksud atas perintah dari Penyidik. Sesampainya di TKP dimaksud Saksi

Hal 11 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



bersama Saksi SAKSI PETUGAS II dan petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung melakukan serangkaian upaya hukum berupa penangkapan terhadap para pelaku maisir (judi kartu joker) yang berada di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, TERDAKWA V, TERDAKWA VI, TERDAKWA VII, DAN TERDAKWA VIII, yang posisi duduknya melingkar saling berhadapan Saksi melihat ditengah-tengah orang tersebut terdapat 2 (dua) set kartu joker yang sedang dimainkan oleh mereka tersebut, Saksi juga melihat dihadapan para pemain judi (kartu joker) tersebut terdapat uang yang digunakan untuk berjudi, selanjutnya Saksi pun bersama tim mendata para pemain judi tersebut, mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya membawa para pemain judi tersebut ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di sebuah rumah pesta di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang Saksi tangkap pada dini hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar Pukul 02.15 WIB.
- Bahwa permainan judi (maisir) yang dimainkan para Terdakwa tersebut ialah jenis kartu joker (leng).
- Bahwa perjudian (maisir) kartu joker tersebut dimainkan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan.
- Bahwa permainan judi (maisir) tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan posisi melingkar saling berhadap-hadapan, permainan tersebut dimainkan dengan 2 (dua) set kartu joker adapun pemenangnya yaitu siapa yang mencapai nilai kartu tertinggi tersebut maka orang tersebutlah yang menang di babak tersebut dan dilanjutkan ke babak selanjutnya dengan cara yang sama dan dengan taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perorang

Hal 12 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dan setiap pemenang mendapatkan uang sejumlah berapa taruhan yang dipasang perbabak.

- Bahwa barang berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp. 5000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah barang-barang yang dapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.

2. Saksi Petugas **SAKSI PETUGAS II**, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar Pukul 01.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya adanya serangkaian permainan judi yang dilakukan oleh pemuda Gampong tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi SAKSI PETUGAS I dan petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju TKP yang dimaksud atas perintah dari Penyidik. Sesampainya di TKP dimaksud Saksi bersama Saksi SAKSI

Hal 13 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



PETUGAS I dan petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung melakukan serangkaian upaya hukum berupa penangkapan terhadap para pelaku maisir (judi kartu joker) yang berada di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, TERDAKWA V, TERDAKWA VI, TERDAKWA VII, DAN TERDAKWA VIII, yang posisi duduknya melingkar saling berhadapan Saksi melihat ditengah-tengah orang tersebut terdapat 2 (dua) set kartu joker yang sedang di mainkan oleh mereka tersebut, Saksi juga melihat dihadapan para pemain judi (kartu joker) tersebut terdapat uang yang digunakan untuk berjudi, selanjutnya Saksi pun bersama Tim mendata para pemain judi tersebut, mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya membawa para pemain judi tersebut ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di sebuah rumah pesta di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang Saksi tangkap pada dini hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar Pukul 02.15 WIB.
- Bahwa benar permainan judi (maisir) yang dimainkan para Terdakwa tersebut ialah jenis kartu joker (leng).
- Bahwa perjudian (maisir) kartu joker tersebut dimainkan oleh para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan.
- Bahwa permainan judi (maisir) tersebut dilakukan para Terdakwa dengan posisi melingkar saling berhadap-hadapan, permainan tersebut dimainkan dengan 2 (dua) set kartu joker adapun pemenangnya yaitu siapa yang mencapai nilai kartu tertinggi tersebut maka orang tersebutlah yang menang di babak tersebut dan dilanjutkan ke babak selanjutnya dengan cara yang sama dan dengan taruhan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang

Hal 14 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dan setiap pemenang mendapatkan uang sebanyak berapa taruhan yang dipasang perbabak.

- Bahwa barang berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp. 5000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah barang-barang yang dapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*).

Terdakwa I **TERDAKWA I**, di depan persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa benar permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa lakukan dengan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas Terdakwa sendiri, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV yang mulai bermain judi (maisir)

Hal 15 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan ditangkannya oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas TERDAKWA V, TERDAKWA VI, TERDAKWA VII dan TERDAKWA VIII yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.30 WIB sampai dengan ditangkannya oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB.

- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain maisir (judi joker jenis leng) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa duduk di lantai ditempat acara pesta pernikahan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain kartu joker jenis leng tersebut dengan cara bermain dengan para pemain lainnya sebanyak 8 (delapan) orang bersama dengan Terdakwa, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing pemain lainnya (termasuk Terdakwa), kemudian Terdakwa pasang uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian siapa yang kartunya leng (nilai tertinggi) dia yang akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang telah di pasang oleh pemain.
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi kartu joker jenis leng tersebut bertempat di sebuah rumah pesta pernikahan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa menang lebih kurang sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selama Terdakwa bermain.
- Bahwa benar uang yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima

Hal 16 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah barang-barang yang disita petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang judi (*maisir*), dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa II **TERDAKWA II**, di depan persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa diminta keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa benar permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa lakukan dengan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas Terdakwa sendiri, TERDAKWA I, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV yang mulai bermain judi (*maisir*) sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan ditangkannya oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas TERDAKWA V, TERDAKWA VI, TERDAKWA VII dan TERDAKWA VIII yang mulai bermain judi (*maisir*) sekitar pukul 00.30 WIB sampai dengan ditangkannya oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain *maisir* (*judi joker jenis leng*) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa duduk di lantai di tempat acara pesta pernikahan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain kartu *joker jenis leng* tersebut

Hal 17 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara bermain dengan para pemain lainnya sebanyak 8 (delapan) orang bersama dengan Terdakwa, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing pemain lainnya (termasuk Terdakwa), kemudian Terdakwa pasang uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian siapa yang kartunya leng (nilai tertinggi) dia yang akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang oleh pemain.

- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi kartu joker jenis leng tersebut bertempat di sebuah rumah pesta pernikahan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa benar Terdakwa menang sekitar lebih kurang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selama Terdakwa bermain.
- Bahwa benar uang yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berjumlah Rp.594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa benar barang-barang berupa dua set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah barang-barang yang disita petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 tentang judi (*maisir*), dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal 18 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Terdakwa III **TERDAKWA III**, di depan persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa benar permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa lakukan dengan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas Terdakwa sendiri, TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA IV yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan ditangkapnya oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas TERDAKWA V, TERDAKWA VI, TERDAKWA VII dan TERDAKWA VIII yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.30 WIB sampai dengan ditangkapnya oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain maisir (judi joker jenis leng) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa duduk di lantai di tempat acara pesta pernikahan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain kartu joker jenis leng tersebut dengan cara bermain dengan para pemain lainnya sebanyak 8 (delapan) orang bersama dengan Terdakwa, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing pemain lainnya (termasuk Terdakwa), kemudian Terdakwa pasang uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian siapa yang kartunya leng (nilai tertinggi) dia yang akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang oleh pemain.

Hal 19 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi kartu joker jenis leng tersebut bertempat di sebuah rumah pesta pernikahan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa benar Terdakwa menang sekitar lebih kurang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selama Terdakwa bermain.
- Bahwa benar uang yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah barang-barang yang disita petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 tentang judi (*maisir*), dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa IV **TERDAKWA IV**, di depan persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa.

Hal 20 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



- Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa benar permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa lakukan dengan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas Terdakwa sendiri, TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan ditangkapnya oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas TERDAKWA V, TERDAKWA VI, TERDAKWA VII dan TERDAKWA VIII yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.30 WIB sampai dengan ditangkapnya oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain maisir (judi joker jenis leng) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa duduk di lantai di tempat acara pesta pernikahan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain kartu joker jenis leng tersebut dengan cara bermain dengan para pemain lainnya sebanyak 8 (delapan) orang bersama dengan Terdakwa, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing pemain lainnya (termasuk Terdakwa), kemudian Terdakwa pasang uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian siapa yang kartunya leng (nilai tertinggi) dia yang akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang oleh pemain.
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi kartu joker jenis leng tersebut bertempat di sebuah rumah pesta pernikahan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa benar Terdakwa menang sekitar lebih kurang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selama Terdakwa bermain.
- Bahwa benar uang yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut.

Hal 21 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



- Bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah barang-barang yang disita petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 tentang judi (*maisir*), dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa V **TERDAKWA V**, di depan persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa benar permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa lakukan dengan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV yang telah bermain judi lebih dahulu dari Terdakwa. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Terdakwa sendiri, TERDAKWA VI, TERDAKWA VII dan TERDAKWA VIII yang

Hal 22 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.30 WIB sampai dengan ditangkap oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB.

- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain maisir (judi joker jenis leng) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa duduk di lantai di tempat acara pesta pernikahan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain kartu joker jenis leng tersebut dengan cara bermain dengan para pemain lainnya sebanyak 8 (delapan) orang bersama dengan Terdakwa, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing pemain lainnya (termasuk Terdakwa), kemudian Terdakwa pasang uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian siapa yang kartunya leng (nilai tertinggi) dia yang akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang oleh pemain.

- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi kartu joker jenis leng tersebut bertempat di sebuah rumah pesta pernikahan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

- Bahwa benar Terdakwa menang sekitar lebih kurang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selama Terdakwa bermain.

- Bahwa benar uang yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berjumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut.

- Bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar,

Hal 23 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



adalah barang-barang yang disita petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 tentang judi (*maisir*), dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa VI **TERDAKWA VI**, di depan persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa benar permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa lakukan dengan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV yang telah bermain judi lebih dahulu dari Terdakwa. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Terdakwa sendiri, TERDAKWA V, TERDAKWA VII dan TERDAKWA VIII yang mulai bermain judi (*maisir*) sekitar pukul 00.30 WIB sampai dengan ditangkap oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain *maisir* (*judi joker* jenis *leng*) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa duduk di lantai di tempat acara pesta pernikahan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain kartu *joker* jenis *leng* tersebut dengan cara bermain dengan para pemain lainnya sebanyak 8 (delapan) orang bersama dengan Terdakwa, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10

Hal 24 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) lembar kepada masing-masing pemain lainnya (termasuk Terdakwa), kemudian Terdakwa pasang uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian siapa yang kartunya leng (nilai tertinggi) dia yang akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang oleh pemain.

- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi kartu joker jenis leng tersebut bertempat di sebuah rumah pesta pernikahan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa benar Terdakwa menang sekitar lebih kurang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama Terdakwa bermain.
- Bahwa benar uang yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah barang-barang yang disita petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 tentang judi (*maisir*), dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa VII **TERDAKWA VII**, di depan persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 25 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa benar permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa lakukan dengan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV yang telah bermain judi lebih dahulu dari Terdakwa. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Terdakwa sendiri, TERDAKWA V, TERDAKWA VI dan TERDAKWA VIII yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.30 WIB sampai dengan ditangkap oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain maisir (judi joker jenis leng) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa duduk di lantai di tempat acara pesta pernikahan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain kartu joker jenis leng tersebut dengan cara bermain dengan para pemain lainnya sebanyak 8 (delapan) orang bersama dengan Terdakwa, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing pemain lainnya (termasuk Terdakwa), kemudian Terdakwa pasang uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian siapa yang kartunya leng (nilai tertinggi) dia yang akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang oleh pemain.
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi kartu joker jenis leng tersebut bertempat di sebuah rumah pesta

Hal 26 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



pernikahan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

- Bahwa benar Terdakwa menang sekitar lebih kurang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selama Terdakwa bermain.
- Bahwa benar uang yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berjumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah barang-barang yang disita petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 tentang judi (*maisir*), dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa VIII **TERDAKWA VIII**, di depan persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.

Hal 27 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



- Bahwa benar permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa lakukan dengan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV yang telah bermain judi lebih dahulu dari Terdakwa. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Terdakwa sendiri, TERDAKWA V, TERDAKWA VI dan TERDAKWA VII yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.30 WIB sampai dengan ditangkap oleh petugas kepolisian pada pukul 02.15 WIB.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain maisir (judi joker jenis leng) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa duduk di lantai di tempat acara pesta pernikahan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain kartu joker jenis leng tersebut dengan cara bermain dengan para pemain lainnya sebanyak 8 (delapan) orang bersama dengan Terdakwa, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing pemain lainnya (termasuk Terdakwa), kemudian Terdakwa pasang uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian siapa yang kartunya leng (nilai tertinggi) dia yang akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang oleh pemain.
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi kartu joker jenis leng tersebut bertempat di sebuah rumah pesta pernikahan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa benar Terdakwa menang sekitar lebih kurang Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) selama Terdakwa bermain.
- Bahwa benar uang yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru putih motif gambar ikan dan uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang

Hal 28 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah barang-barang yang disita petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 tentang judi (*maisir*), dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi .

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana/*jarimah* judi (*maisir*) yang dilakukan Para Terdakwa, yaitu:

1. Dua set kartu joker.
2. Uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak tujuh lembar.
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga belas lembar.
 - Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak tujuh lembar.
 - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak lima belas lembar.
 - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak delapan belas lembar.
 - Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar.

Bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, yang mana saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, serta keterangan dan pengakuan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara di atas, dan ditambah dengan barang bukti yang diajukan

Hal 29 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ke persidangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah rumah pesta pernikahan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa saat ditangkap oleh petugas, Para Terdakwa duduk melingkar dan sedang memainkan permainan kartu joker.
3. Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, dihadapan Para Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), uang tersebut adalah uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan kartu joker tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal *maisir* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan sengaja.
3. Unsur Melakukan *Jarimah maisir*.
4. Unsur Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan Lebih Dari 2 (dua) Gram Emas Murni.
5. Unsur Turut Serta, Membantu atau Menyuruh Melakukan *Jarimah*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Hal 30 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini sebagaimana Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah orang perseorangan yang menunjuk kepada subjek hukum, yakni orang-orang Islam yang berada di Propinsi Aceh. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan/pengakuan Para Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Para Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan tidak dipengaruhi oleh suatu apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Para Terdakwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, Terdakwa VI TERDAKWA VI, Terdakwa VII TERDAKWA VII, TERDAKWA VIII, yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terhindar dari salah orang *atau error in persona*. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dengan sengaja diartikan adalah sebagai kehendak dan paham serta mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya. Ada dua teori tentang pengertian “*dengan sengaja*”, yaitu teori “*kehendak*” dan teori “*pengetahuan*”. Berpijak kepada kedua teori tersebut maka pengertian “*dengan sengaja*” adalah sikap batin dari pelaku *jarimah* yang diwujudkan dalam perbuatan nyata, yang akibatnya diketahui dan dimengerti oleh pelaku *jarimah* sendiri. Oleh karena itu unsur dengan sengaja ini

Hal 31 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



menyangkut dengan sikap batin pelaku *jarimah*, sehingga dapat dilihat dari wujud perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan serta pengakuan Para Terdakwa, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sudah dapat menjadi petunjuk yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dengan sengaja melakukan perjudian (*maisir*), dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 antara pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 02.15 WIB bertempat di rumah saudari SAKSI yang terletak di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya yaitu Saksi SAKSI PETUGAS I, Saksi SAKSI PETUGAS II dan beberapa orang petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, Terdakwa VI TERDAKWA VI, Terdakwa VII TERDAKWA VII dan Terdakwa VIII TERDAKWA VIII yang pada saat itu sedang bermain judi (*maisir*) kartu joker jenis permainan leng dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu joker jenis permainan leng tersebut, Para Terdakwa memasang taruhan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan waktu Para Terdakwa bermain judi yaitu berlangsung pada dini hari pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 02.15 WIB, yang merupakan waktu istirahat/tidur malam, sehingga permainan judi (*maisir*) yang Para Terdakwa lakukan tidak diketahui oleh orang lain termasuk pemilik rumah, sehingga fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kesadaran Para Terdakwa yang memang menghendaki untuk melakukan permainan judi (*maisir*).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, baik dari segi agama,

Hal 32 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan adat istiadat yang berlaku di Propinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Melakukan Jarimah Maisir"

Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "maisir" adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, serta keterangan dan pengakuan Para Terdakwa yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat menjadi petunjuk. Sebagaimana yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan judi (*maisir*). Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu:

- Pada hari Senin 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di rumah saksi SAKSI yang terletak di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya yaitu Saksi SAKSI PETUGAS I, Saksi SAKSI PETUGAS II dan beberapa orang petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap kedelapan orang Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi (*maisir*) kartu joker jenis permainan leng dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian (*jarimah maisir*) dengan menggunakan alat berupa kartu joker warna biru putih motif gambar ikan sebanyak 2 (dua) set dan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mulai bermain judi (*maisir*) sekitar pukul 00.00 WIB. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Terdakwa V,

Hal 33 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII yang mulai bermain judi (maisir) sekitar pukul 00.30 WIB dan permainan judi (maisir) tersebut telah berlangsung kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) kali ronde (putaran) sampai dengan ditangkapnya Para Terdakwa oleh Saksi SAKSI PETUGAS I dan Saksi SAKSI PETUGAS II sekitar pukul 02.15 WIB.

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan jarimah maisir (permainan judi) tersebut dengan cara permainan dilakukan sebanyak 4 (empat) orang yang tergabung dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kelompok kedua yaitu Terdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII. Kartu dikocok oleh salah satu Terdakwa lalu membagikan kartu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada masing-masing Terdakwa lainnya termasuk Terdakwa yang mengocok kartu, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Pemain yang kartunya leng (nilai tertinggi) dan/atau pemain yang kartu ditangannya habis lebih dahulu dari pemain lainnya dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain maisir (perjudian) kartu joker jenis permainan leng tersebut untuk bersenang-senang dan mencari keberuntungan atau berharap untuk menang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "Melakukan Jarimah *Maisir*" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan lebih dari 2 (dua) Gram Emas Murni"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, pengakuan dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum berupa alat bukti surat dalam perkara ini adalah Berita Acara

Hal 34 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Harga/Gram Emas, Nomor: 08/LL-BB.60050/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang PETUGAS PENETAPAN dan Pengelola UPS PENGELOLA UPS pada Pegadaian Simpang Peut, harga emas per gram pada tanggal 06 Januari 2020 sejumlah Rp. 701.547,- (tujuh ratus satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga dapat membeli emas murni dengan berat 2,50 (dua koma lima puluh) gram. Barang bukti berupa uang yang telah disita sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), jika dikonversikan dengan harga emas per tanggal 30 Januari 2020 dapat membeli emas murni dengan berat 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan lebih dari 2 (dua) Gram Emas Murni” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi dalam perkara ini.

Ad.5. **Unsur “Turut Serta, Membantu atau Menyuruh Melakukan Jarimah”**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan *Jarimah* secara alternatif yang konsekuensinya dalam pembuktian perkara, *Jarimah* dibuktikan salah satu bentuk yang paling sesuai dengan peran dari pelaku *Jarimah* ketika melakukan perbuatan *Jarimah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan *Jarimah*. Untuk terpenuhinya kualifikasi pelaku sebagai turut serta melakukan *Jarimah* maka harus dipenuhi dua persyaratan yaitu adanya kerjasama yang disadari antara pelaku dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut.

Hal 35 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, pengakuan dan keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, Terdakwa VI TERDAKWA VI, Terdakwa VII TERDAKWA VII dan Terdakwa VIII TERDAKWA VIII, ditangkap oleh Saksi SAKSI PETUGAS I dan Saksi SAKSI PETUGAS II dari Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di rumah saudari SAKSI yang terletak di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis permainan leng.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi SAKSI PETUGAS I, dan Saksi SAKSI PETUGAS II, serta keterangan Para Terdakwa pada saat ditangkap di TKP hanya ada kedelapan orang Terdakwa dan tidak ada orang lain yang bermain judi/maisir pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "Turut Serta, Membantu atau Menyuruh Melakukan *Jarimah*" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa perbuatan *maisir* yang dilakukan Para Terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan dalil Al Qur'an surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا هَٰذِهِ سِرٌّ وَإِنَّ صَابِ
وَأُرْ لَمْ جِرِسْ عَمَلِينَ لَشَيْطَانٍ فَبِ تَنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ
فُلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

Hal 36 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah:90)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan *maisir* yang dilakukan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa adalah orang telah *mukallaf* dan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, serta tidak termasuk pengecualian dari undang-undang dan hukum Islam, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa jelas-jelas telah melanggar ketentuan dan harus dihukum sesuai dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan perjudian/*maisir*;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan.
 - Para Terdakwa beragama Islam dan perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung penegakan syari'at Islam di Aceh pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya.
 - Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Hal-hal yang meringankan.
 - Para Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan berterus terang selama proses persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan.

Hal 37 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan 'uqubat berupa cambuk sejumlah 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaannya (*pleadoi*) dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, namun hal itu tidak menggugurkan hukuman/'uqubat akibat *jarimah* yang dilakukan Para Terdakwa. Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman/'uqubat *ta'zir* berupa cambuk sejumlah 20 (dua puluh) kali. Dalam hal jenis 'uqubat dan jumlah, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Hakim menilai Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman 'uqubat *ta'zir* berupa cambuk sejumlah 20 (dua puluh) kali dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan peraturan lain yang berkaitan, serta dan dali-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, Terdakwa VI TERDAKWA VI, Terdakwa VII TERDAKWA VII, Terdakwa VIII TERDAKWA VIII, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Turut Serta Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan Lebih Dari 2 (dua) Gram Emas Murni*"

Hal 38 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat Pasal 19 *Juncto* Pasal 6 ayat

(1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menghukum Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, Terdakwa VI TERDAKWA VI, Terdakwa VII TERDAKWA VII, Terdakwa VIII TERDAKWA VIII, dengan 'uqubat cambuk sebanyak **20 (dua puluh) kali** di depan umum.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah 'uqubat ta'zir cambuk yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan 'uqubat.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu joker, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.754.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 lembar.
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar)
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar
 - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar

Hal 39 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara dengan cara disetor ke kas Baitul Mal
Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
pada hari Selasa 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab
1441 Hijriyah oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta
dihadiri oleh Abdul Hadi, S.H. dan Haland Perdana Putra, S.H. Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dan Para Terdakwa.

Hakim Tunggal,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Hal 40 dari 40 hal. Putusan No 3/JN/2020/MS.Skm.